

RINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian : Kedudukan Janda Dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Waris Bali

Peneliti : Deddy Sutrisno
Agung Sujatmiko
L. Budi Kagramanto
Agus Widyantoro
Urip Santoso

Fakultas : Hukum Universitas Airlangga

Sumber Biaya : DIP Operasional Perawatan Fasilitas Universitas Airlangga Tahun 1993/1994
SK Rektor Nomor : 3533/PT03.H/N/1993

Menurut hukum adat waris di daerah Bali, sistim kekeluargaan pada kelompok-kelompok masyarakat Bali adalah ber-sistim patrilineal, dimana garis keturunan dilacak dari jalur laki-laki atau purusa kecuali di daerah Tenganan-Gringsingan yang terletak di daerah Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem sistim kekeluargaannya parental. Dalam sistim kekeluargaan patrilineal, siapakah yang disebut sebagai ahli waris ? Bagaimanakah kedudukan seorang janda dalam pewarisan terhadap harta peninggalan almarhum suaminya ? Apakah seorang janda berhak atas harta warisan almarhum suaminya?

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini yaitu :

- A. Bagaimanakah sistim pewarisan menurut Hukum Adat Waris di daerah Bali ?
- B. Bagaimanakah status hak waris seorang janda terhadap harta peninggalan almarhum suaminya ?

Untuk menjawab permasalahan itu, maka didalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif yaitu

untuk mengkaji Kedudukan Janda Dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Waris Bali. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi dokumen melalui pelbagai peraturan adat yang tercantum didalam Kitab Hukum Agama Hindu yang ada di daerah Bali yang mengatur masalah pewarisan. Data lapangan dikumpulkan dengan cara wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan materi yang diteliti, khususnya dengan para Ketua-Ketua Adat masyarakat Bali.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pewarisan menurut hukum adat di daerah Bali adalah sistem pewarisan berdasarkan struktur patrilineal. Ahli waris menurut hukum adat waris Bali adalah setiap pria dalam hubungan purusa selama tidak terputus haknya untuk menerima warisan. Selanjutnya diperoleh hasil pula, bahwa seorang janda menurut hukum adat waris Bali tidak berhak mewaris karena bukan berstatus sebagai ahli waris terhadap harta peninggalan almarhum suaminya. Ia hanya berhak menikmati atas harta peninggalan almarhum suaminya dengan syarat ia tetap melaksanakan dharma sebagai seorang janda.